

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut, Muhammad Hafizz, Skripsi, Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual Beli Harta Pusaka tinggi Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat), Jakarta: UIN Jakarta Sarjana, 2013, Telah Memaparkan Mengenai pembagian harta pusaka tinggi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, harta ini tidak bisa dibagi- bagi tapi hanya bisa dipergunakan untuk diambil hasilnya. Seperti yang juga telah diterangkan dalam bahasan sebelumnya, dalam peralihan anak perempuan adalah ahli waris utama untuk mengelola harta pusaka tinggi tersebut, sedangkan anak laki- laki bukanlah ahli waris dari harta pusaka tinggi tersebut, melainkan hanya ditugaskan untuk menjaganya. Dalam hal ini, tidak ada larangan bagi anak laki- laki untuk mempergunakan mengambil hasil dari harta pusaka tinggi tersebut. Pewarisan harta pusaka tinggi ini selalu diteruskan oleh keturunan yang perempuan, jika keturunan perempuan sudah tidak ada lagi maka ini disebut dengan istilah putus waris. Maka warisan itu akan jatuh ke tangan orang yang berhak selanjutnya. Yaitu ahli waris menurut adat yaitu *kamanakan* sesuku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Hafizz, “Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual Beli Harta Pusaka tinggi di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat)”, *skripsi*, Jakarta: UIN Jakarta, 2013

**Menurut, Geni Tri Yuliani, Skripsi, Ketentuan Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah(Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agama Sumatera Barat), Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018,** telah memaparkan bahwa pusaka tinggi merupakan warisan yang berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan dan rumah gadang, yang memiliki dan dikuasai secara bersama oleh beberapa keluarga dalam satu keluarga dari satu kaum atau suku. Harta ini diwariskan oleh leluhurnya melalui buyutnya, neneknya, terus ke ibunya.<sup>2</sup>

**Menurut Yelia Nathassa Winstar, Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Minangkabau, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2 April-Juni 2007,** telah memaparkan Harta yang di golongankan ke dalam harta pusaka tinggi apabila telah di wariskan turun temurun yang biasanya sudah melalui tiga generasi atau lebih. Pengaturan lebih jelasnya adalah harta pusaka tinggi itu tidak diwariskan dari *mamak* (paman) ke *kamanakan* (*kamanakan*) tapi dari *Uo* (nenek) kepada *mande* (Ibu) dan dari *mande* (Ibu) ke anak perempuannya. Sedangkan yang diwariskan dari *mamak* ke *kamanakan* itu adalah berupa hak untuk melakukan pengaturan atas pemakaian harta pusaka tinggi tersebut yang merupakan wewenang *mamak* sebagai kepala waris. Proses pemindahan kekuasaan hak untuk mengatur penggunaan harta pusaka ini dari *mamak* ke *kamanakan* ini dalam istilah adat disebut dengan *Pusako Basalin*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Geni Tri Yuliani, “Ketentuan Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah(Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agama Sumatera Barat)”, *skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018

<sup>3</sup>Yelia Nathassa Winstar , “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Minangkabau,“, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2 April-Juni 2007*, 167

**Menurut Harmita Shah, S.H, Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi, Disertasi, Semarang: UNDIP, 2006 telah memaparkan bahwa** apabila harta peninggalan ini menyangkut harta pusaka tinggi maka pembagiannya berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwarisi oleh ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi kepemilikannya dan dimungkinkan dilakukan “ganggam bauntuk” walaupun tidak boleh dibagi-bagi pemilikannya diantara para ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seorang anggota kaum oleh *mamak* kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan modal berdagang atau marantau, asal saja dengan persetujuan atau izin seluruh ahli waris<sup>4</sup>.

**Menurut Rivaldo Ar Chaniago Pembagian Waris Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Medan: UNSRUT, 2018,** telah memaparkan bahwa harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki keluarga hak penggunaannya secara turun-temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta sudah kabur asal-usulnya. Adapun ciri-ciri khusus dari harta pusaka tinggi ialah : a.) Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya; b.) Oleh karena itu yang memilikinya adalah kaum secara bersama-sama untuk kepentingan bersama; oleh karenanya, c.) Tidak dapat dipindah tangan ke luar kaum yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama pula<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>Harmita Shah ,”Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi: Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, *Disertasi Doktor*, Semarang: UNDIP, 2006

<sup>5</sup> Rivaldo Ar Chaniago ,Pembagian Waris Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, *skripsi*, Medan: UNSRUT, 2018

**Menurut Ulfa Chaerani Nuriz\*, Sukirno, Sri Wahyu Ananingsih Penerapan Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi Di: Suku Chaniago Di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak), Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017,** telah memaparkan bahwa Harta pusaka tinggi (*harato pusaka tinggi*) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan *mamak* kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari *mamak* kepada *kamanakan*. Mengenai harta pusaka tinggi, maka berlaku ketentuan adat *Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*. Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual beli dan digadaikan. Namun demikian dalam praktek mengenai gadai dapat dilakukan dengan beberapa syarat tertentu. Untuk tanah pusaka tinggi misalnya, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan.<sup>6</sup>

**Menurut Irlia Rozalin, Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan, TESIS , Medan: Universitas sumatra utara, 2016,** telah memaparkan bahwa Hukum waris adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan dari masyarakat adat. Telah kita ketahui bahwa di Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem

---

<sup>6</sup>Ulfa Chaerani Nuriz, Sukirno, Sri Wahyu Ananingsih, "Penerapan Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi Di : Suku Chaniago Di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak Viii Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak)", *Jurnal Undip* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, 4-5

kekerabatan yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal dan parental. Sistem kekerabatan matrilineal melihat garis keturunan ibu, sistem kekerabatan patrilineal melihat dari garis keturunan ayah, sedangkan sistem kekerabatan parental melihat garis keturunan ayah dan ibunya. Sudah kita ketahui pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat yang di dalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu dan pusaka serta warisan diturunkan menurut garis ibu. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, klan dan perkauman ibunya bukan dari ayahnya melainkan dari ibu, *mamak* dan bibinya dari yang menerima warisan harta benda.<sup>7</sup>

**Menurut Ria Agustar, Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang,** telah memaparkan bahwa Adat Minangkabau menggunakan asas kekerabatan matrilineal. Dalam mekanisme peralihan harta berlaku asas kolektif. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau memberi pengaruh yang besar, Agama Islam dan adat telah menyatu dalam tingkah laku suku bangsa Minangkabau. Ajaran Islam memberikan istilah baru terhadap harta yang diperoleh suami-istri selama melangsungkan perkawinan sebagai harta pencarian. Harta pencarian tidak lagi diwarisi oleh *kamanakan* secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri secara hukum Faraid (فرائض).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Irlia Rozalin, "Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan", *Disertasi Doktor*, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2016

<sup>8</sup>Ria Agustar, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang", *Tesis*, Semarang : UNDIP , 2008

**Menurut Iva Ariani, Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)**, telah memaparkan bahwa Budaya matrilineal pada awalnya dibawa oleh pasukan kerajaan Pagaruyung dengan maksud untuk menghindari peperangan dengan bala tentara Majapahit, yang pada akhirnya berkembang hingga saat ini. Budaya matrilineal di Minangkabau mengandung nilai-nilai filosofis khususnya pada nilai feminisme yaitu bahwa budaya matrilineal memosisikan perempuan menjadi sangat berharga dan menjadikan perempuan memiliki hak-hak penuh di kalangan luar rumah, sehingga para perempuan Minangkabau memiliki kepercayaan diri yang lebih dari pada yang lain.<sup>9</sup>

**Menurut Tiara Yunita Ovelia, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam** memaparkan bahwa perbandingan pengertian warisan menurut hukum adat Minangkabau merupakan suatu harta yang diturunkan kepada anak, cucu, dan seterusnya melalui garis keturunan ibu. Sedangkan pengertian warisan dalam Hukum Islam adalah harta yang diwariskan oleh ahli waris kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan Faraid.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)", *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, Februari (2015) : 54

<sup>10</sup>Tiara Yunita Ovelia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam", *skripsi*, Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: Pada penelitian ini secara umum memiliki persamaan tentang harta pusaka tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan harta pusaka tinggi dalam perspektif Hukum Islam.

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Hafiz	Pergeseran hukum waris adat Minangkabau (jual beli harta pusaka tinggi)	Membahas Harta Pusaka Tinggi	Kajian ini tidak hanya berfokus berfokus pada pengelolaan harta pusaka tinggi dalam perspektif Hukum Islam.
2	Geni Tri Yuliani	Ketentuan Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah	Membahas Harta Pusaka Tinggi	Pada Kajian Ini Berfokus Lebih Detail Bagaimana Ketentuan Dalam Harta Pusaka Tinggi Dalam Pengelolaannya dalam perspektif Hukum Islam.
3	Yelia Nathassa Winstar	Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau	Membahas Harta Pusaka Tinggi	Pada Kajian Ini Melihat Secara Lebih Detail Bagaimana Sistem Kewarisan Adat Minangkabau Dalam Pengelolaannya dan dalam perspektif Hukum Islam.
4	Harmita	Kedudukan	Membahas	Pada Kajian Ini Hanya

	Shah	<i>Mamak</i> Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi	Harta Pusaka Tinggi	Melihat Apa Peran <i>Mamak</i> Dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dan dalam perspektif Hukum Islam.
5	Rivaldo Ar Chaniago	Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan	Membahas Harta Pusaka Tinggi	Membahas Mengenai Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam perspektif Hukum Islam.
6	Ulfa Chaerani Nuriz	Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagaian Warisan Atas Tinggi	Membahas Harta pusaka tinggi	Kajian Melihat Penerapan Pada Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Perspektif Hukum Islam
7	Irlia Rozalin	Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau	Membahas Harta Pusaka Tinggi	Pada Kajian Ini Membahas Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Jika Dibagi-bagi Dalam Perspektif Hukum Islam
8	Ria Agustar	Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas	Membahas Harta Pusaka Tinggi	Pada Kajian Ini Membahas Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Jika

		Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang		Dibagi-bagi Dalam Perspektif Hukum Islam
9	Iva Ariani	Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)	Membahas Harta Pusaka Tinggi	Pada Kajian Ini Membahas Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Jika Dibagi-bagi Dalam Perspektif Hukum Islam
10	Tiara Yunita Ovelia	Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam	Membahas Harta Pusaka Tinggi	Pada Kajian Ini Membahas Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Jika Dibagi-bagi Dalam Perspektif Hukum Islam

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam penulisan ilmiah ini, terutama dalam dunia ilmu. Teori menempati kedudukan yang sangat penting karena memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik.

Dalam penelitian ini, menetapkan suatu kerangka teori merupakan suatu keharusan. Dikarenakan kerangka teori itu digunakan sebagai landasan berfikir untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis dalam pembahasan penelitian ini adalah Teori "العادة مهگمه" al-‘âdah muha’kkamah (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum” sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku dalam masyarakat baik di dunia Arab maupun di Indonesia. Adat tersebut memiliki nilai-nilai yang diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. ketika Islam datang membawa ajaran nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan *insyanyiah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-‘âdah al-shahîhah (adat yang shahih, benar, baik) dan ada pula ‘âdah al-fâsidah (adat yang mafsadah, salah, rusak).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2006)78-79

## 1. Harta dalam Islam

### a. Pengertian Harta

Secara etimologi, (المال) *al-mâl* berasal dari kata *mâl* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mâl* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Menurut Jalal Ad-Din Abd Ar-Rahman As-Suyuthi bahwa Untuk pengertian *al-mâl* secara terminologi, terdapat dua definisi yang dikemukakan para ulama fiqh tentang المال (harta) yaitu :

Pertama :

ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة, او كان ما يمكن  
حيازته واحرازه وينتفع به

Artinya : “Segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.”

Definisi ini dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah. Dalam definisi ini tersirat bahwa manfaat tidak termasuk harta, karena manfaat termasuk milik.<sup>12</sup>

Kedua:

كل ما له قيمة يازم متلفها بضمانه

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 73

Pengertian harta menurut istilah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

#### 1) Menurut Ulama Hanafiyah

Wahbah Zuhaili mengutip definisi harta menurut ulama hanafiyah sebagai berikut.

المال هو كل ما يمكن حيازته واحرازه وينتفع به عادة

Artinya :*“harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaa”*.<sup>14</sup>

Dari definisi ini bisa dipahami bahwa agar bisa dianggap sebagai harta, harus memiliki dua unsur sebagai berikut.

- a) Dimiliki dan dikuasai. Jika sesuatu itu tidak bisa dimiliki dan dikuasai, maka tidak dianggap harta, contohnya seperti udara dan panas matahari.
- b) Dapat dimanfaatkan menurut adat kebiasaan. Apabila sesuatu itu tidak dapat bisa dimanfaatkan menurut adat kebiasaan maka tidak dianggap sebagai harta. Contohnya seperti satu biji beras, atau satu tetes air. Demikian pula benda-benda yang tidak bisa dimanfaatkan dalam keadaan biasa (normal), seperti daging bangkai, tidak bisa dinggap sebagai harta

(*al-mâl*)<sup>15</sup>

#### 2) Menurut Jumhur Ulama

---

4, 7 <sup>13</sup> Wahbab al-Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), juz

<sup>14</sup> Wahbab al-Zuhaily..., *Al Fiqh*, 8

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh...*, 74

Definisi harta menurut jumhur fiqih , juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut.

فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضما نه

“Harta adalah segala sesuatu yang bernilai yang mewajibkan kepada orang yang merusaknya untuk menggantinya.”<sup>16</sup>

Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda yang kelihatan, seperti emas dan perak maupun yang tidak bisa dilihat, seperti hak dan manfaat.

Implikasi lain dari perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama yang muncul akibat perbedaan pengertian terhadap harta ini adalah perbedaan pendapat dalam kasus sewa menyewa (*al-ijârah*).

Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dan kesepakatan sewa menyewa telah disetujui kedua belah pihak, kemudian pemilik rumah meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, kontrak sewa menyewa rumah itu dibatalkan, karena pemilik rumah telah wafat dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena pemilik rumah telah wafat dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat (sewa rumah yang dikontrakan) tidak termasuk harta yang boleh diwarisi.

Akan tetapi, jumhur ulama berpendirian bahwa kontrak sewa menyewa berlangsung terus sampai habis masa kontraknya, sekalipun pemilik rumah telah wafat, karena manfaat adalah harta yang boleh diwariskan kepada ahli waris.

---

<sup>16</sup> Wahbab al-Zuhaily, *Al Fiqh...*,9

Dihentikan akad sewa menyewa hanya dengan jatuhnya tempo penyewaan, bukan karena wafatnya pemilik rumah.<sup>17</sup>

Ulama Hanafiyah Mutaakhkhirin (generasi belakang) berpendapat bahwa definisi *al-mâl* yang dikemukakan oleh para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif, karena dalam surat Al-Baqarah, ayat 29 Allah menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di bumi ini adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Di antara ulama Hanafiyah Mutaakhkhirin itu adalah Mustafa Ahmad Az-Zarqa', pakar fiqih asal Syria yang sekarang bermukim di Amman, Jordania, dan Wahbah Al-Zuhaili, guru besar fiqih Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan definisi *al-mâl* yang dikemukakan jumbuh ulama di atas, karena persoalan *al-mâl* terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi, dan kondisi suatu masyarakat.

Menurut para ulama pada zaman ini manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibandingkan wujud bendanya sendiri, seperti perbandingan harga antara mengontrakkan rumah dalam beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai.<sup>18</sup>

Dalam kitab Durar al-Hukam Syarh Majallah al-Ahkam mendefinisikan *al-mâl* dengan:

المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس

"Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat".<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Banten : Amzah, 2010) , 55-56

<sup>18</sup>Rizal, "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis), *jurnal penelitian*, vol 9, No.1, Februari 2015, 96-97

<sup>19</sup> Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cetakan Keempat, Februari 2013), 140

## b. Kedudukan dan Fungsi Harta

### 1) Kedudukan harta

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuatu dinamakan harta manakala dia bisa dimiliki dan dimanfaatkan, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *ad-dâruriyat al-khams* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas, agama, jiwa, akal keturunan, dan harta.

Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Dalam kaitan inilah Rasulullah menyatakan :

ان في المال حق سوى الزكاة (رواه الترمذی)

Bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain), selain zakat.<sup>20</sup>

### 2) Fungsi harta

- a) Untuk kesempurnaan pelaksanaan ibadah mahdah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat, untuk pergi haji diperlukan uang untuk biaya transportasi, makan dan sebagainya. Untuk pelaksanaan zakat diperlukan harta yang cukup agar mencapai nisab
- b) Untuk memelihara, menjaga, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T .<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> HR Ibnu Majah ( I/570 No.1789); [5]

<sup>21</sup> Ahmad wardi muslich, *fiqh...*,68

sebab godaan kemiskinan dan kekafiran bisa mendekatkan pada kekafiran.

- c) Untuk meneruskan estafet kehidupan, agar dengan harta yang cukup generasi yang akan datang tidak lemah karena segala kebutuhannya dipenuhi.
- d) Untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e) Untuk bekal mencari dan mengembangkan ilmu
- f) Untuk keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat.

c. Pembagian harta dan akibat hukumnya

Para ulama fiqih membagi harta, dilihat dari berbagai segi:

1. Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara' harta dibagi kepada *al-mâl al-mutaqim* dan *al-mâl wa gairu al-mutaqim*. Yang dimaksud dengan *al-mâl al-mutaqim* ini, menurut pengertian pakar fiqih adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut syara'. Sedangkan *al-mâl wa gairu al-mutaqim* adalah sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuannya syara' seperti babi dan khamar.
2. Dilihat dari segi jensinya, harta terbagi menjadi tidak bergerak dan bergerak.
3. Dilihat dari segi pemanfaatannya, harta terbagi atas *al-mâl al-ishlâky* dan *al-mâl al-ista'mâly*, yang dimaksud dengan *al-mâl al-ista'mâly* adalah harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh <sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Rizal, *Eksistensi...*, 103-107

Sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan. Sedangkan harta harta *al-mâl al-ishlâky* yaitu harta yang jika dimanfaatkan berakibat kepada menghabiskan harta itu.

4. Dilihat dari segi ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran, para ulama fiqih membaginya kepada harta yang bersifat *al-mâl al-misliy* harta yang jenisnya di pasaran misal beras, gula, dan harta yang bersifat *al-mâl al-qayimy* (yang tidak ada dalam pasaran misal logam, alat-alat rumah tangga).
5. Dilihat dari status harta, para ulama fiqih membaginya kepada *al-mâl al-mamluk*, *al-mâl al-mûbah*, dan *al-mâl al-mahjur*. *al-mâl al-mamluk* adalah harta-harta yang telah dimiliki, baik pemiliknya itu pribadi maupun badan hukum, seperti negara dan organisasi kemasyarakatan. *al-mamluk* terbagi kepada bentuk, yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama (serikat).

Akibat hukum dari pembagian ini adalah, apabila harta ini milik negara, maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan milik pribadi. Jika harta milik berserikat antara beberapa orang, maka tindakan hukum masing-masing pemilik harta itu terbatas pada tindakan yang tidak merugikan hak-hak sekutunya. Maka sebab itu, masing-masing pihak tidak boleh merusak atau menghabiskan harta itu, tidak boleh

merubah bentuknya, dan tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan di luar batas-batas yang telah disepakati<sup>23</sup>.

*al-mâl al-mūbah* adalah harta yang tidak memiliki seseorang, seperti air di sumbernya, hewan buruan dan kayu di hutan belantara yang belum dijamah dan dimiliki orang dan ikan di lautan lepas. Harta seperti ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang, dengan syarat tidak merusak kelestarian alam.

Adapun *al-mâl al-mahjur* adalah harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu diajarkan harta wakaf maupun diperuntukkan bagi kepentingan umum. Harta seperti ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu.

6. Harta dilihat dari segi boleh dibagi atau tidak, oleh para ulama fiqih dibagi menjadi harta yang boleh dibagi (*mâl qabil li al-qismah*) dan harta yang tidak boleh dibagi (*mâl ghair qabil li al-qismah*). Pengertian “boleh dibagi” adalah jika harta itu dibagi, maka harta itu tidak rusak dan manfaatnya tidak hilang. Misalnya, satu karung duku, gandum, dan anggur boleh dibagi tanpa merusak duku.
7. Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta itu, baik hasilnya itu melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah, maka para ulama fiqih membaginya menjadi *aşhl* dan *as-samar*

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh...*,79

(buah atau hasil). Yang dimaksud dengan *ashl* adalah harta yang menghasilkan, seperti rumah, tanah, pepohonan dan hewan.<sup>24</sup>

Yang dimaksud dengan *samar* adalah buah yang dihasilkan suatu harta, seperti sewa rumah, buah buahan dari pepohonan, dan susu kambing atau sapi.

8. Pembagian lain yang dikemukakan para ulama fiqih tentang harta adalah dari segi kepemilikannya. Ada harta milik pribadi yang kepemilikannya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain. Ada harta milik masyarakat umum yang pemanfaatannya untuk semua orang. Harta milik bersama boleh berubah status menjadi milik bersama.<sup>25</sup>

## 2. Cara mendapatkan harta dalam Islam

### a. Waris

#### 1) Pengertian waris

Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.<sup>26</sup>

#### 2) Sebab –sebab terjadinya waris

- a) Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,77

<sup>25</sup> *Ibid.*, 78-79

<sup>26</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Islam: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) , 35.

- b) Hubungan perkawinan, yaitu suami istri, meskipun belum berkeumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa iddah talak raj'i.
- c) Hubungan *walak*, yaitu suatu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya. Apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan
- d) Tujuan Islam, yaitu *baitul mâl* (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas.<sup>27</sup>

### 3) Dasar hukum kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari Hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang ada di dalam Al- Quran dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut :

QS. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “laki-laki punya bagian dari harta ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya, dan juga wanita punya bagian dari peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya, sedikit atau pun banyak bagian itu sesuatu ketentuan.”<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 18-19

<sup>28</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII PRES, 2014)

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

<sup>29</sup>Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dilihat sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.<sup>30</sup>

#### 4) Rukun waris

Rukun waris adalah yang harus ada agar mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunya.

Rukum-rukun waris :

- a) *al-muwarriś*, adalah orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmiy* ‘suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa penyebab, kendati bahwa ia belum mati, yang meninggalkan harta maupun hak.
- b) *al-wariś*, merupakan orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi.
- c) *al-maurūs*, yaitu sebuah harta benda yang menjadi warisan. Sebagaian ulama faraidh menyebutkan dengan *miraś* atau *irś* Termasuk dalam kategori warisan merupakan harta-harta benda atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qīṣaṣ* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaiaan.

---

<sup>29</sup> Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Islam : Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 12

<sup>30</sup> *Ibid.*,13

Itulah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewarisi pun tidak dapat dilaksanakan.<sup>31</sup>

### Syarat waris

Secara bahasa, syarat-syarat berarti tanda, seperti *syarth* ‘tanda-tanda hari kiamat’. Allah swt. Berfirman (Q.s .Muhammad : 18)

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۗ  
فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

Artinya :“mereka yang kafir hanya sedang menunggu kiamat yang akan datang secara mendadak. Apa gunanya kesadaran mereka, bila kiamat ini betul-betul datang.”<sup>32</sup>

Lafazh *syarth* diartikan juga ‘pasukan yang menjaga keamanan dengan tanda’ karena memiliki sebuah tanda yang diketahui.

Sedangkan syarat menurut istilah merupakan sesuatu yang karena ketiadannya, tidak akan memiliki hukum. Misalnya, *at-thârah* bersuci’ adalah syarat sahnya shalat. Namun kalau belum bersuci sebelum melakukan shalat tidak sah. Akan tetapi, melakukan *at-thârah* bukan berarti ketika hendak shalat saja.

Dengan begitu, apabila tidak ada syarat-syarat waris, maka tidak akan ada pembagaian harta waris. Persoalan waris ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan, menurut ulama dibedakan menjadi tiga: 1) mati hakiki (sejati) ; 2) mati

<sup>31</sup> Musthafa Al-khin, *al-fiqhul manhaji*, (Damaskus : Darul Qalam, 2013, jil. II), 274

<sup>32</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII PRES, 2014, 916

<sup>33</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Aszhar, Mesir, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Pulishing, 2004), 27

*hukmiy* (menurut putusan hakim); dan 3) mati *taqdiriy* (menurut perkiraan).

- 2) Ahli waris yang hidup, baik secara hakiki maupun *hukmiy*, setelah kematian si mayit, meski hanya sebentar, memiliki hak atas harta waris. Sebab, Allah SWT. Di dalam ayat-ayat waris menyebutkan hak mendapatkan harta waris dengan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan, di mana kepemilikan tidak berwujud, kecuali hanya bagi orang yang masih hidup. Adapun cara penyelidikan hidup tidaknya ahli waris setelah kematian si mayit, dilakukan dengan melakukan pengujian, pendeteksian, dan memiliki dua orang yang adil.
- 3) Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan si mayit, seperti garis kekerabatan, perkawinan dan perwalian. Maksudnya, ahli waris wajib mengetahui bahwa dirinya adalah termasuk ahli waris dari garis kerabat nasab atau garis perkawinan. Hal inilah yang diberlakukan karena setiap garis keturunan memiliki hukum yang berbeda-beda.<sup>34</sup>

#### b. Wasiat

##### 1) Pengertian

Dari segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *waṣaitu aṣy-syaia, uṣhi* artinya *auṣaltuhu* yang dalam bahasa Indonesia yaitu “aku menyampaikan sesuatu”.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 28

<sup>35</sup> Suhrawardi K.Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 44

Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, menyampaikan pengertian wasiat adalah sebuah pemberian seseorang untuk orang lain, baik dalam bentuk barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah mati.

Dalam ketentuan Hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa sudah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat untuk kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali jika dia telah dapat memperkirakan bahwa harta mereka tidak cukup untuk keperluan mereka.<sup>36</sup>

## 2) Dasar hukum wasiat

Didalam Al-quran dasar hukum waris salah satunya pada ayat : "(Q.S baqarah (2):180)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *diwajibkan kepada yang mendekati ajal diantara kamu, kalau meninggalkan harta, agar berasiat untuk orang tua, sanak keluarga dengan baik dan adil, dan ini suatu keharusan bagi orang-orang yang takwa.*<sup>37</sup>

Ayat diatas memperlihatkan bahwa seseorang boleh meninggalkan wasiat untuk orang yang ditentukannya pada ayat lain juga dijelaskan secara tegas untuk melaksanakan wasiat dari orang yang meninggal sebagaimana yang tertera.

Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dasar ketentuan hukumnya antara lain bisa dilihat dalam sebuah hadis sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,44

<sup>37</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII PRES, 2014), 47-48

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar ra, telah bersabda Rasulullah saw.:

روي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم: ما حق امرء مسلم له شيء يوص فيه. يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. قال ابن عمر : ما مرت على ليلت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولو ذلك الا وعندي وصيتي

*“hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikanya.”<sup>38</sup>*

menurut Ibnu Umar berkata : “tidak lewat bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah saw, mengatakan hadits itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku”.<sup>39</sup>

### 3) Syarat wasiat

Menyangkut pelaksanaan wasiat ini menurut beberapa penulis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Ijab kabul .
- b) Ijab kabul harus tegas dan jelas .
- c) Ijab kabul harus dilaksanakan oleh orang yang memenuhi persyaratan untuk itu.
- d) Ijab dan kabul tidak mengandung *ta'liq*.<sup>40</sup>

Di dalam kompilasi Hukum Islam terdapat dalam ketentuan dalam buku II bab V pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan:

---

<sup>38</sup> Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu* , jilid 10, (Depok:Gema Insani, 2011), 161

<sup>39</sup>Adriawan, ”Pelaksanaan Wasiat Menurut Kuhperdata Di Pengadilan Negeri Makassar:Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, Makassar :UIN Alauddin, 2013, 2

<sup>40</sup> Suhrawardi K.Lubis & Komis Simanjuntak, *hukum...*, 46

- a) Pewasiat harus orang yang sudah masuk umur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaan.
- b) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat
- c) Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan yaitu setelah si pewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan pewarisan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Apabila wasiat dilaksanakan dalam bentuk lisan, maupun secara tertulis haruslah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau di hadapan notaris.
- b) Harta benda yang diwasiatkan hanya diperbolehkan sepertiga dari harta warisan, kecuali terdapat persetujuan semua ahli waris.
- c) Wasiat untuk ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris.
- d) Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau dibuat di hadapan notaris.<sup>41</sup>

#### c. Zakat

##### 1) Pengertian

Zakat secara bahasa yaitu *penyuci* atau *kesucian*, sedang menurut istilah adalah:

الزكاة اسم لما يخرج من الانسان من حق الله تعالى المستحقين  
 “zakat adalah nama bagi suatu harta yang dikeluarkan oleh orang muslim dari hak allah untuk para mustagiq (orang-orang yang berhak menerima)”. begitu yang disebut dalam risalatu zakat, wa’yul Islami.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 47

Sebabnya disebut zakat karena didalamnya terdapat pengertian untuk mensucikan diri dan membersihkan harta juga menumbuhkan atau memperkembangkannya. Sehingga ada disebut zakat fitrah dan zakat mal; zakat untuk setiap jiwa yang muslim dan zakat untuk harta.<sup>42</sup>

## 2) Dasar Hukum zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam naş,  
”(Qs.An-Nur (24) : 56).

واقموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون

Artinya : “dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taalah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.<sup>43</sup>

Didalam as-sunnah selain bisa ditemukan sebuah susunan kalimat yang menunjukkan perintah untuk mengeluarkan zakat seperti yang bisa ditemukan di dalam al-quran dan dapat dihukumi wajib menurut tinjauan ilmu ushul fiqih, juga ditemukan *naş* yang mengatakan secara langsung dari hukum zakat yang dinyatakan *fardhu atau wajib*. Di antara naş-nya Nabi SAW bersabda dalam menjawab pertanyaan jibril:<sup>44</sup>

بنى الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وابتاء الزكاة.

Artinya : “Islam didirikan di atas lima perkara: 1) percaya bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah.2) mendirikan shalat.3) mengeluarkan zakat.”(HR.Bukhari).<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad husnan, *Zakat Menurut Sunnah Zakat Model Baru*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsarm ,1996) ,18-19

<sup>43</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII PRES, 2014), 632

<sup>44</sup> Ahmad husnan, *zakat...*, 21

<sup>45</sup> Muhammad Fu’ad bin Abdul Baqi, *hadits-hadits : bukhari muslim*, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013), 5-6

### 3) Macam-macam zakat

Para ulama telah sepakat bahwa zakat terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

#### a) Zakat maal(zakat harta)

Zakat maal (zakat harta) merupakan seluruh harta yang telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syari'at agama Islam, seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan(buah-buahan dan biji-bijian), barang perniagaan dan uang.

#### b) Zakat nafs (zakat fitrah)

Zakat nafs (zakat fitrah) adalah zakat jiwa (setiap jiwa umat Islam) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) ramadhan yang diwajibkan.<sup>46</sup>

Zakat ini diwajibkan atas setiap orang muslim yang ada sampai di waktu malam hari lebaran dan menjelang shalat iedul fitri, termasuk bayi lahir sebelum waktu itu.

#### c) Zakat pendapat (pekerjaan, profesi)

Zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga yang menghasilkan uang dan sudah memenuhi nisab.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi : Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Perusahaan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 21-24

<sup>47</sup> *Ibid.*, 25

#### 4) Syarat zakat

Seorang individu wajib mengeluarkan zakat jika dia sudah memenuhi syaratnya. Syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat :

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Berakal dan baliq
- d) Harta telah mencapai nisab
- e) Kondisi harta termasuk yang wajib dizakatkan dan disyaratkan berkembang.
- f) Kepemilikan sempurna
- g) Berlalu satu tahun atau genap satu tahun
- h) Tidak ada utang
- i) Lebih dari kebutuhan pokok<sup>48</sup>

#### 5) Rukun zakat

Rukun zakat adalah unsur-unsur yang sudah terpenuhi yang meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>49</sup>

#### 6) Yang berhak menerima zakat

##### a) Fakir

Yaitu orang yang tidak memiliki harta sama sekali, dan juga tidak memiliki mata pencaharian, sehingga ia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya

---

<sup>48</sup> Ufi ariana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias: Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Skripsi, Semarang : UIN Walingsongo, 2016, 24-26

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40

b) Miskin

Mereka yang mempunyai harta sekedarnya, atau mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat menutup sebahagian hajatnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi.

c) Amil

Merupakan orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat.

d) Muallaf

Mereka yang sudah masuk Islam yang masih hatinya belum mantap, atau imanya masih lemah, ia perlu dibantu.

e) Riqab

Yaitu budak belian yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk mengumpulkan uang agar bisa menebus dirinya, agar dia bisa memiliki status sebagai manusia merdeka.

f) Gharim (orang yang terlibat utang)

Menurut ulama ada tiga macam gharim, yaitu :

- (1) Orang yang meminjam agar bisa menutupi kekurangan sendiri ataupun keluarga
- (2) Orang yang meminjam uang ataupun benda, untuk menghindari terjadinya fitnah, atau mendamaikan permusuhan.
- (3) Orang yang meminjam uang karena menjadi tanggungan, misalnya pengurus masjid, sekolah, pesantren, dan sebagainya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993), 75-81

g) Sabilillah

Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah misal guru, ulama, dan sebagainya.

h) Ibnu sabil

Yaitu orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal untuk tujuan yang baik misal pelajar atau mahasiswa.<sup>51</sup>

d. Sedekah

1) Pengertian sedekah

Kata sedekah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *as-ṣadaqah* jama' dari *ṣidqan* yang berarti kejujuran, berkata benar, sedekah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang ke orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

Serta suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Sebagaimana pengertian sedekah di atas oleh para fuqaha (ahli fiqih) disebut *ṣadaqah at-tatawwu* (sedekah secara spontan dan sukarela).

Menurut sayyid sabiq, sedekah tidak terbatas pada satu jenis tertentu dari amal-amal kebajikan, tetapi pada prinsipnya bahwa setiap kebajikan itu berarti sedekah. Sedekah selain bersifat materil, juga bersifat non materil. Dalam hadits nabi saw, kata sedekah mempunyai arti yang lebih luas daripada sekedar menolong orang lain dengan uang atau barang, setiap tindakan kebajikan merupakan sedekah, baik harta tenaga maupun pikiran.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 81

<sup>52</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah; Membahasa Ekonomi Hak Milik, Fungsi Harta, Etika : Jual Beli, Hutang Piutang Dan Gadai, Bunga Bank Dan Riba, Koperasi, Asuransi, Dan Lain-Lain*, t.th (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 209

Secara terminologi, sedekah diartikan dengan pemberian seseorang, secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah.<sup>53</sup>

#### 1) Dasar ajaran Sedeqah

Dalam al-quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 263 :

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Artinya : “jawaban yang sopan dan sikap memaafkan, jauh lebih baik dari sedekah yang diringi cercaan. Allah maha kaya lagi maha penyantun.”<sup>54</sup>

#### e. Hibah

##### 1) Pengertian hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah ( الهبة ) yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah diambil dari kata “*hubūbur riih*” artinya *murūruha* (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik seperti harta ataupun bukan.

Secara terminologi (syara’) jumbuh ulama mengartikan hibah :

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطو عا

Artinya : “akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 210

<sup>54</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII PRES, 2014), 77

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157

Dari definisi diatas bisa diambil bahwa pengertian hibah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak milik orang lain yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi sebagai hak milik maka itu disebut *i'arah* (pinjaman). Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli. Benda yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang diberi kecuali benda itu telah diterima, tidak dengan semata-mata akad.<sup>56</sup>

## 2) Rukun dan syarat hibah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya (ijab kabul) ungkapan penyerahan/pemberian harta), qabul (ungkapan penerimaan), dan qabd (harta itu dapat dikuasai langsung). Jumhur ulama bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu :

- a.) Orang yang menghibahkan (*al-wâhib*)
- b.) Harta yang dihibahkan(*al-mauhûb*)
- c.) Lafaz hibah
- d.) Orang yang menerima hibah.(*mauhûb lahu*).<sup>57</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baliq,

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,158

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), Juz III, 985

berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:

- a) Harta yang mau dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung.
- b) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara' .
- c) Harta itu merupakan milik orang lain yang dihibahkan, oleh sebab itu harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya
- d) Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi ulama Malikiyah, Syafiiyah, Dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah.
- e) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.
- f) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah.<sup>58</sup>

*penerima* itu terbagi atas dua, yaitu :

*Pertama* penerima melalui secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.

---

<sup>58</sup> Nasrun haroen, *fiqh...*, 83

*Kedua* penerima melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima hibah ini ada dua, yaitu :

- a) Apabila yang menerima hibah adalah seorang yang belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
  - b) Apabila harta itu berada ditangan penerima, seperti harta itu merupakan titipan ditangan, atau barang itu ia ambil tanpa izin, maka tidak perlu lagi penyerahan dengan penerima.<sup>59</sup>
- 3) Macam-macam hibah

Dalam sebuah pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut :

- a) *al-hibâh*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy Al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad Al-Husaini dalam kitab kifayat al-akhyar.<sup>60</sup>

Bahwa al-hibah adalah:

التمايك بغير عوض

“Pemilik tanpa penggantian”.

- b) *şadaqah*, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, 84

<sup>60</sup> Hendi suhendi, *fiqh...*, 210

- c) *Wasiyat*, yang dimaksud dengan *wasiyat* menurut Hasbi Ash-Siddiqi ialah:

عقد يوجب به الإنسان في حياته تبرعاً من مال لغيره بعد وفاته

“suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan diharuskan di masa hidupnya mendemarkan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya”.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia.

Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua wasiat itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

- d) *Hadiah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>61</sup>

#### 4) Dasar hukum hibah

Ayat-ayat al-quran maupun al-hadits banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya<sup>62</sup>, firman Allah SWT:

(Q.S : Al-Maidah : 2)

و تعاونوا على البر والتقوى

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 211-212

<sup>62</sup> *Ibid.*, 212

Artinya : “bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa”.<sup>63</sup>

Dalam satu hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Dawud dari Aisyah ra. Berkata:

كان النبي ص م يقبل الهدية وينيب عليها

Pernah Nabi SAW. “Menerima hadiah dan balasannya hadiah itu, Hadiah itu tidak boleh ditolak”.<sup>64</sup>

#### 5) Mencabut hibah

Menurut jumbuh ulama mencabut hibah itu haram, sesuai dengan hadits :

Dari H.R Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadits ini hasan lagi shahih. Hadits ini jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan.

وفي احدى الروايات عن ابن عباس, ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته  
كالكلب ير جع في قيه

“didalam salah satu riwayat dari ibnu ‘Abbas: “kami tidak mempunyai perumpamaan yang lebih buruk dari orang yang menarik kembali hibahnya itu selain bagaikan anjing yang memakan kembali apa yang telah dimuntahkannya.”<sup>65</sup>

Pada dasarnya pemberian adalah haram untuk diminta kembali baik hadiah, sedekah maupun wasiat, karena itu para ulama menganggap permintaan barang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Maka sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya.

---

<sup>63</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII PRES, 2014), 187

<sup>64</sup> Syaikh Abdul Azhim Bin Adawai Al-Khalafi, *Al-Wajiiz Fii Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz*, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, Penerjemah Team Tashfiyah Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, cet-1, 2007), 210

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-ma’arif, 1986), 183

Alasan yang mereka gunakan melalui sabda Rasulullah SAW;

الواهب احق بهبته مالم يثب عليها (رواه ابن ماجه والدارقطنى والطبرنى  
والحاكم)

*“orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak diringi ganti rugi”.*<sup>66</sup>

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

- a) Apabila penerima hibah itu memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan itu oleh pemberi hibah maka tujuan jelas untuk mendapatkan ganti rugi dalam keadaan begini, hibah itu tidak dapat dicabut kembali, sesuai dengan sabda Rasulullah di atas.
- b) Apabila imbalan bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.
- c) Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan.
- d) Harta yang dihibahkan itu telah dipindahkan penerimanya hibah melalui cara apapun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
- e) Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah.

---

<sup>66</sup>HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthi, Ath-Thabrani, Dan Al-Hakim

- f) Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibahpun tidak boleh dicabut.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali, kecuali hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.<sup>67</sup>

#### 6) Hibah bersyarat

Pada hakikatnya pemberian dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, baik pemberian itu berbentuk hibah, hadiah maupun sedekah, tetapi pemberian boleh juga dilakukan dengan persyaratan, seperti seseorang berkata “aku berikan ini kepadamu dengan syarat kamu supaya menyerahkan pulpen kamu kepadaku”. Dalam pemberian bersyarat, jika syarat itu tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali. mengemukakan beberapa syarat terlebih dahulu. Jelasnya, hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hiban Dari Ibnu Abbas RA berkata :

وهب رجل لرسول الله ص م ناقة فا ثا به عليها فقال رضيت قال لافزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال نعم

Artinya : “seseorang laki-laki memberikan kepada rasulullah SAW. Seekor unta betina, kemudian pemberian itu dibalas oleh rasulullah SAW. Dan bersabda: “telah relaka engkau?”, laki-laki itu menjawab: “belum”, rasulullah SAW. Lalu menambahkan balasannya dan bersabda “telah relakah engkau?”, laki-laki itu menjawab: “belum”, kemudian ditambah kembalibalasannya itu, lalu beliau bersabda: “telah relakah engkau?”, laki-laki itu menjawab: “ya, sudah!”

Hadits yang menyatakan bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali adalah bila pemberian itu tidak bersyarat atau tidak menghendaki balasan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Nasrun haroen, *fiqh...*, 87-88

<sup>68</sup> *Ibid.*, 214

### 7) Hikmah hibah

Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, shadaqah maupun hadiah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-nya, adapun hikmah atau manfaat disyariatkan hibah adalah sebagai berikut:

- a) Memberi atau hibah bisa menghilangkan penyakit dengki, yaitu penyakit yang berada dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan, maka hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.
- b) Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi.
- c) Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.

### 3. Sistem Kekerabatan di Indonesia

#### a. Sistem masyarakat Matrilineal

Masyarakat dengan sistem matrilineal menarik garis hukum melalui garis keturunan perempuan. Garis hukum tersebut pada bidang hukum kekerabatan dan waris serta kewajiban hanya terikat di antara orang-orang yang memiliki hubungan darah melalui garis keturunan perempuan dan anak-anak yang lahir dalam suatu perkawinan, dimasukkan ke dalam suku orang tua perempuan. Sistem matrilineal dianut oleh masyarakat Minangkabau.

#### b. Sistem kekerabatan Patrilineal

Masyarakat ini menarik garis hukum melalui garis laki-laki, Akibat dari hal tersebut dalam bidang hukum kekerabatan dan waris, hak dan kewajiban

hanyalah timbul di antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah melalui garis laki-laki dan anak yang lahir dimasukkan ke dalam marga laki-laki.<sup>69</sup>

c. Sistem kekerabatan Bilateral

Masyarakat ini secara bilateral menarik garis dari hubungan melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hak dan kewajiban antara seseorang dengan yang lain dalam bidang hukum kekerabatan dan waris terjalin dengan baik melalui garis laki-laki maupun perempuan<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> H.Albar S. Subari, dkk.*Pokok-Pokok Hukum Adat, skripsi* ,(Palembang:UNSRI,2010)  
Cet-II, 19-20

<sup>70</sup> *Ibid.*, 21